



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kidang Pananjung Pangandaran Kode Pos 46396 Jawa Barat
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com
Website: www.bapendapangandaran.net

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR: 800 / 299 / Bapenda.4 / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
5. Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah Peraturan daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Pangandaran. (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pangandaran.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Penetapan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam pelaksanaan survei;
 - c. Menetapkan teknik survei; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Bupati.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal : 03 April 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk.I-IV/b
NIP. 197308201998021002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 29/TAHUN 2024
TANGGAL : 03 APRIL 2024
TENTANG : Penetapan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

Susunan Anggota Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

NO	Nama/NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1	H. Dadang Solihat S.Pd,M.Pd NIP. 197308201998021002	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	H. Agus Maliana S,Kep Ners NIP. 198303182006041000	Sekretaris	Sekretaris
3	Suyatman S, Sos M.Si NIP. 196604041988031018	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah	Koordinator
4	Diar Kusdiarto. S.IP NIP. 197907062008011013	Kasubid Pengelolaan Sistem Informasi	Anggota
5	Endah Nurhari S. SE, MM NIP. 198502242014062003	Kasubag Umum dan Pegawaiian	Anggota
6	Ania Nurachmawati	Staf	Anggota
7	Yuli Septiani S.Ak	Staf	Anggota
8	Mochammad Arfadh Nasrollah	Staf	Anggota

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk.I, IV, B
NIP. 197308201998021002